



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 101 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
KHUSUS SEWA PERAHU KARET DAN KELENGKAPAN ARUNG JERAM  
DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk pemanfaatan aset Barang Milik Daerah khususnya perahu karet dan kelengkapannya di Kabupaten Lebong;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Khusus Sewa Perahu Karet dan Kelengkapan Arung Jeram di Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
23. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KHUSUS SEWA PERAHU KARET DAN KELENGKAPAN ARUNG JERAM DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4. Wisata adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu;
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
8. Arung Jeram adalah salah satu kegiatan wisata air yang menggunakan perahu dan alat kelengkapan lainnya dengan memanfaatkan derasnya arus sungai;
9. Operator adalah pengusaha wisata yang mengelola arung jeram;
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang
11. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah
12. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelolaan adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.;
13. *Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah;*
14. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
15. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
16. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah *perangkat daerah selaku pengguna barang;*
18. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;
19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
21. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;
22. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua *barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;*
23. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usaha kan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;

26. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
27. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
28. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

## Pasal 2

1. Barang milik Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 3

1. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
2. Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
  - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. Pengadaan
  - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
  - d. Penggunaan
  - e. penatausahaan;
  - f. pemanfaatan;
  - g. pengamanan dan pemeliharaan;
  - h. penilaian;
  - i. penghapusan;
  - j. pemindahtanganan;
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - l. pembiayaan; dan
  - m. tuntutan ganti rugi

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 4

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan Barang Milik Daerah

2. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan, daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah berupa perahu karet dan kelengkapannya;
  - c. meningkatkan pendapatan Daerah;

### **BAB III OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Bagian Kesatu Obyek Pasal 5**

- (1) Obyek Sewa perahu karet dan kelengkapannya adalah Barang Milik Daerah.
- (2) Obyek Sewa perahu karet dan kelengkapannya meliputi:
  - a. perahu karet Sebanyak 30 unit ;
  - b. Life Jacket sebanyak 210 pcs;
  - c. Dayung Almunium Sebanyak 180 Buah;
  - d. Dayung Carbon Sebanyak 72 Buah;
  - e. Pelindung Kepala sebanyak 180 Buah;
  - f. Perahu Naga Sebanyak 7 Buah;

Pasal 6

Barang Milik Daerah berupa perahu karet dan kelengkapannya yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang Daerah.

#### **Bagian Kedua Subyek Pasal 7**

- (1) Subyek Sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Warga Negara Indonesia/Asing yang berkedudukan di Indonesia;
  - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - c. Swasta;
  - d. badan hukum lainnya;
  - e. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi;

- (4) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. Bank Indonesia;
  - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
  - c. badan hukum yang dimiliki negara;
  - d. badan hukum internasional/asing.
- (5) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah:
- a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan unit penunjang kegiatan lainnya

**BAB IV**  
**BENTUK PEMANFAATAN**  
Pasal 8

Bentuk pemanfaatan Barang milik daerah berupa

a. Sewa;

1. Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum di manfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
2. Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
3. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
4. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu;
5. Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah;

b. Pinjam pakai;

1. Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum di manfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
2. Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
3. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
4. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang kurangnya memuat:
  - e. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - f. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - g. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
  - h. persyaratan lain yang dianggap perlu

- c. Kerjasama Pemanfaatan;
1. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
    - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
    - b. Meningkatkan penerimaan daerah;
  2. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut:
    - a. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah berupa perahu karet dan kelengkapannya.
  3. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
    - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung
    - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
    - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
  4. Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga;
  6. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
  7. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
  8. Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala Daerah menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas Perahu karet dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **BAB V PROSEDUR PENYEWAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Prosedur penyewaan dengan obyek perahu karet dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut:
  - a. calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang dengan membawa bukti pembayaran setor ke kas daerah;
  - b. Pengelola Barang mengeluarkan surat persetujuan Sewa barang dan menyiapkan surat perjanjian Sewa menyewa; dan
  - c. penandatanganan perjanjian Sewa Menyewa antara Pengguna Barang dengan pihak penyewa dilakukan setelah pihak penyewa melakukan pembayaran uang Sewa.

**BAB VI**  
**BESARAN SEWA**  
Pasal 10

Penetapan besaran sewa pemanfaatan perahu karet dan kelengkapannya milik Pemerintah Kabupaten Lebong oleh pihak lain ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan komponen:

1. Kondisi Pasar
2. Kondisi Barang

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan/hari (Rp)	Harga Satuan/tahun (Rp)
1.	Perahu Karet	30	150.000.-	
2.	Life Jacket	210	5000.-	
3.	Dayung Alumunium	180	5000.-	
4.	Pelindung Kepala	180	5000.-	
5.	Dayung Carbon	72	100.000.-	
6.	Perahu Naga/Even Luar daerah	7	2.000.000.-	
Sewa Lainnya				
1.	Sewa Luar Daerah	1 Paket	270.000.-	
2.	Sewa Pihak Ke III	1 Paket		15.000.000.-

**BAB VII**  
**PEMELIHARAAN**  
Pasal 11

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan penyewa apabila kerusakan atas Barang Milik Daerah yang disewa diakibatkan oleh Keadaan Kahar.

**BAB VIII**  
**DENDA dan SANKSI**  
Pasal 12

Denda dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Pejanjian Sewa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 13

- (1) Usulan Sewa Barang Milik Daerah yang telah diajukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada Bupati/Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga Sewa perahu Karet dan kelengkapannya akan ditinjau kembali setiap satu tahun.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LEBONG,  
29/12/17  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,**

H. MIRWAN EFFENDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 101**

